



PUTUSAN
Nomor 331 K/Pdt.Sus-PHI/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PUSAT KOPERASI (PUSKOP) KARTIKA DAM I/BB,
berkedudukan di Central Helvetia, Kelurahan Helvetia
Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera
Utara, 20117, yang diwakili oleh Hilman Presly Butar-Butar,
S.H., M.H., selaku Ketua Umum Puskopkar "A" BB, dan
kawan-kawan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Letkol Chk Luter Tarigan, S.H., dan kawan-kawan, Para Tim
Kuasa Hukum dari Kantor Hukum Kodam I/Bukit Barisan,
beralamat di Jalan Gaperta, Nomor G-100, Helvetia, Medan
20124, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27
September 2024;

Pemohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

L a w a n :

1. **SUGIONO**, bertempat tinggal di Dusun I, Kelurahan
Sidodadi, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli
Serdang, Sumatera Utara;
2. **YUSTESIA**, bertempat tinggal di Dusun III, Sugiharjo
Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang,
Sumatera Utara;
3. **SURYADI**, bertempat tinggal di Dusun V, Sidodadi,
Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang,
Sumatera Utara;
4. **HENDRA HARIANJA**, bertempat tinggal di Dusun I Sei
Tuan, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang,
Sumatera Utara;

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 331 K/Pdt.Sus-PHI/2025



5. **ERMAYADI**, bertempat tinggal di Sidodadi, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;
6. **PETRO BAYER SIBAGARIANG**, bertempat tinggal di Dusun I, Sei Tuan Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;
7. **PURWANTO**, bertempat tinggal di Dusun II, Sugiharjo Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;
8. **SUYOTO**, bertempat tinggal di Dusun IV Gang Gembira, Tanjung Sari Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;
9. **MUSTALIB**, bertempat tinggal di Dusun II, Sugiharjo, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;
10. **SUWARNO**, bertempat tinggal di Dusun I, Tengah, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;
11. **SYAFI'I**, bertempat tinggal di Dusun II, Tengah, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;
12. **NGATIMAN**, bertempat tinggal di Dusun 8 Bukit, Kelurahan Parpaden, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa kepada Endang Surya, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Endang Surya & Rekan, beralamat di Jalan Subur II, Nomor 54, Lingkungan II, Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2024;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 331 K/Pdt.Sus-PHI/2025



D a n

PT POLY KARTIKA SEJAHTERA, berkedudukan dahulu di Jalan S. Parman, Nomor 41, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara, sekarang di Jalan Kelapa, Nomor 6A, Kota Medan, Sumatera Utara, yang diwakili oleh Wiyono Sumono, selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Leo L. Napitupulu, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Leo L. Napitupulu, S.H., M.Hum & Rekan, beralamat di Jalan Sei Bilah, Nomor 18-D, Babura Sunggal, Kota Medan dan di Jalan Jenderal A. Yani, Nomor 29, Kisaran, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2024;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memutuskan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus karena di putus oleh pengadilan;
3. Menghukum Tergugat (PT Poly Kartika Sejahtera) untuk membayar hak-hak normative dan pesangon Para Penggugat akibat pemutusan hubungan kerja sesuai Pasal 156 ayat (2), hak penghargaan masa kerja Pasal 156 ayat (3) dan Penggantian hak perumahan perobatan 15% Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hak cuti yang belum diambil/belum gugur, dan upah selama proses 6 (enam) bulan upah yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp1.364.973.016,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh empat

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 331 K/Pdt.Sus-PHI/2025



juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu enam belas rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- a) Pesangon 2 (dua) kali ketentuan sesuai Pasal 156 ayat (2), hak penghargaan masa kerja Pasal 156 ayat (3) dan penggantian hak perumahan perobatan 15% Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp1.075.250.000,00 (satu miliar tujuh puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

NO	NAMA	Masa Kerja	(A) Pesangon	(B) Penghargaan Masa Kerja	(C) Penggantian Hak Perumahan & Perobatan 15% x (A+B)	Total (A + B + C)
1	SUGIONO	25 Tahun 5 Bulan	2 x 9 x Rp5.400.000,00 = Rp97.200.000,00	10 x Rp5.400.000,00 = Rp54.000.000,00	15 % x Rp151.200.000,00 = Rp22.680.000,00	Rp173.880.000,00
2	YUSTESIA	27 Tahun	2 x 9 x Rp4.800.000,00 = Rp86.400.000,00	10 x Rp4.800.000,00 = Rp48.000.000,00	15 % x Rp134.400.000,00 = Rp20.160.000,00	Rp154.560.000,00
3	SURYADI	21 Tahun 2 Bulan	2 x 9 x Rp4.600.000,00 = Rp82.800.000,00	8 x Rp4.600.000,00 = Rp36.800.000,00	15 % x Rp119.600.000,00 = Rp17.940.000,00	Rp137.540.000,00
4	HENDRA HARIANJA	8 Tahun 8 bulan	2 x 9 x Rp3.600.000,00 = Rp64.800.000,00	3 x Rp3.600.000,00 = Rp10.800.000,00	15 % x Rp75.600.000,00 = Rp11.340.000,00	Rp86.940.000,00
5	ERMAYADI	23 Tahun 3 Bulan	2 x 9 x Rp3.800.000,00 = Rp68.400.000,00	8 x Rp3.800.000,00 = Rp30.400.000,00	15 % x Rp98.800.000,00 = Rp14.820.000,00	Rp113.620.000,00
6	PETRO BAYER SIBAGARIANG	14 Tahun 1 Bulan	2 x 9 x Rp4.800.000,00 = Rp86.400.000,00	5 x Rp4.800.000,00 = Rp24.000.000,00	15 % x Rp110.400.000,00 = Rp16.560.000,00	Rp126.960.000,00
7	PURWANTO	8 Tahun 4 Bulan	2 x 9 x Rp3.400.000,00 = Rp61.200.000,00	3 x Rp3.400.000,00 = Rp10.200.000,00	15 % x Rp71.400.000,00 = Rp10.710.000,00	Rp82.110.000,00
8	SUYOTO	15 Tahun 5 Bulan	2 x 9 x Rp2.900.000,00 = Rp52.200.000,00	6 x Rp2.900.000,00 = Rp17.400.000,00	15 % x Rp69.600.000,00 = Rp10.440.000,00	Rp80.040.000,00
9	MUSTALIB	10 Tahun 8 Bulan	2 x 9 x Rp2.900.000,00 = Rp52.200.000,00	4 x Rp2.900.000,00 = Rp11.600.000,00	15 % x Rp63.800.000,00 = Rp9.570.000,00	Rp73.370.000,00
10	SUWARNO	10 Tahun 7 Bulan	2 x 9 x Rp2.900.000,00 = Rp52.200.000,00	4 x Rp2.900.000,00 = Rp11.600.000,00	15 % x Rp63.800.000,00 = Rp9.570.000,00	Rp73.370.000,00
11	SYAFI'I	10 Tahun 7 Bulan	2 x 9 x Rp2.900.000,00 = Rp52.200.000,00	4 x Rp2.900.000,00 = Rp11.600.000,00	15 % x Rp63.800.000,00 = Rp9.570.000,00	Rp73.370.000,00
12	NGATIMAN	10 Tahun 6 Bulan	2 x 9 x Rp2.900.000,00 = Rp52.200.000,00	4 x Rp2.900.000,00 = Rp11.600.000,00	15 % x Rp63.800.000,00 = Rp9.570.000,00	Rp73.370.000,00
TOTAL KESELURUHAN HAK PESANGON PARA PENGUGAT						Rp1.075.250.000,00

- b. Hak cuti tahun 2020 yang belum gugur/dibayarkan oleh Tergugat yang jumlah keseluruhannya Rp20.723.016,00 (dua puluh juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu enam belas rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

NO	NAMA	Masa Kerja	Hak Cuti 12 hari X (Upah sebulan : 26 Hari kerja)	Total
1	SUGIONO	25 Tahun 5 Bulan	12 x Rp207.692,00	Rp2.492.304,00
2	YUSTESIA	27 Tahun	12 x Rp184.615,00	Rp2.215.380,00
3	SURYADI	21 Tahun 2 Bulan	12 x Rp176.923,00	Rp2.123.076,00
4	HENDRA HARIANJA	8 Tahun 8 bulan	12 x Rp138.461,00	Rp1.661.532,00
5	ERMAYADI	23 Tahun 3 Bulan	12 x Rp146.153,00	Rp1.753.836,00
6	PETRO BAYER SIBAGARIANG	14 Tahun 1 Bulan	12 x Rp184.615,00	Rp2.215.380,00



7	PURWANTO	8 Tahun 4 Bulan	12 x Rp130.769,00	Rp1.569.228,00
8	SUYOTO	15 Tahun 5 Bulan	12 x Rp111.538,00	Rp1.338.456,00
9	MUSTALIB	10 Tahun 8 Bulan	12 x Rp111.538,00	Rp1.338.456,00
10	SUWARNO	10 Tahun 7 Bulan	12 x Rp111.538,00	Rp1.338.456,00
11	SYAFI'I	10 Tahun 7 Bulan	12 x Rp111.538,00	Rp1.338.456,00
12	NGATIMAN	10 Tahun 6 Bulan	12 x Rp111.538,00	Rp1.338.456,00
JUMLAH KESELURUHAN HAK CUTI PARA PENGGUGAT				Rp20.723.016,00

- c) Upah Proses akibat dari pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat selama 6 (enam) x upah sebulan yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp269.000.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

NO	NAMA	Masa Kerja	Upah Proses	Total
1	SUGIONO	25 Tahun 5 Bulan	6 x Rp5.400.000,00	Rp32.000.000,00
2	YUSTESIA	27 Tahun	6 x Rp4.800.000,00	Rp28.800.000,00
3	SURYADI	21 Tahun 2 Bulan	6 x Rp4.600.000,00	Rp27.600.000,00
4	HENDRA HARIANJA	8 Tahun 8 bulan	6 x Rp3.600.000,00	Rp21.600.000,00
5	ERMAYADI	23 Tahun 3 Bulan	6 x Rp3.800.000,00	Rp22.800.000,00
6	PETRO BAYER SIBAGARIANG	14 Tahun 1 Bulan	6 x Rp4.800.000,00	Rp28.800.000,00
7	PURWANTO	8 Tahun 4 Bulan	6 x Rp3.400.000,00	Rp20.400.000,00
8	SUYOTO	15 Tahun 5 Bulan	6 x Rp2.900.000,00	Rp17.400.000,00
9	MUSTALIB	10 Tahun 8 Bulan	6 x Rp2.900.000,00	Rp17.400.000,00
10	SUWARNO	10 Tahun 7 Bulan	6 x Rp2.900.000,00	Rp17.400.000,00
11	SYAFI'I	10 Tahun 7 Bulan	6 x Rp2.900.000,00	Rp17.400.000,00
12	NGATIMAN	10 Tahun 6 Bulan	6 x Rp2.900.000,00	Rp17.400.000,00
JUMLAH KESELURUHAN UPAH PROSES PARA PENGGUGAT				Rp269.000.000,00

- Memutuskan agar putusan dalam perkara *a quo* bisa dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum kasasi atau upaya hukum lainnya;
- Menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari yang harus dibayar Tergugat (PT Poly Kartika Sejahtera) bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Tergugat dan Turut Tergugat;

Atau: apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Para Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*);

Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 331 K/Pdt.Sus-PHI/2025



Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 96/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn, tanggal 18 September 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat putus sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayarkan hak-hak Para Penggugat secara tanggung renteng sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja dan upah selama proses dengan total sebesar Rp667.700.000,00 (enam ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	NAMA	Masa Kerja	Pesangon Rp	Penghargaan Masa Kerja	Jumlah Rp
1	Sugiono	25 tahun	34.200.000	54.000.000	88.200.000
2	Yustesia	27 tahun	43.200.000	48.000.000	91.200.000
3	Suryadi	21 tahun	41.400.000	36.800.000	78.200.000
4	Hendra Harianja	8 tahun	32.400.000	10.800.000	43.200.000
5	Ermayadi	23 tahun	34.200.000	30.400.000	64.600.000
6	Petro Bayer S.	14 tahun	43.200.000	24.000.000	67.200.000
7	Purwanto	8 tahun	30.600.000	10.200.000	40.800.000
8	Suyoto	15 tahun	26.100.000	17.400.000	43.500.000
9	Mustalib	10 tahun	26.100.000	11.600.000	37.700.000
10	Suwarno	10 tahun	26.100.000	11.600.000	37.700.000
11	Syafi'i	10 tahun	26.100.000	11.600.000	37.700.000
12	Ngatiman	10 tahun	26.100.000	11.600.000	37.700.000
					667.700.000

4. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp262.400,00 (dua ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah);
5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Oktober 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Oktober 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 185/Kas/2024/PHI.Mdn *juncto* Nomor 96/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut pada tanggal 16 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 Oktober 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima memori kasasi dari Pemohon Kasasi semula Turut Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 96/Pdt.Sus.PHI/2024/PN.Mdn tanggal 18 September 2024, yang dimohonkan Kasasi tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Turut Tergugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Termohon Kasasi I sampai dengan XII semula Para Penggugat I sampai dengan XII;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Termohon Kasasi I sampai dengan XII semula Para Penggugat I sampai dengan XII dengan Turut Termohon Kasasi semula Tergugat, putus karena diputus oleh Pengadilan;
3. Menghukum Turut Termohon Kasasi semula Tergugat (PT Poly Kartika Sejahtera) untuk membayar hak-hak normative dan pesangon serta hak-

Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor 331 K/Pdt.Sus-PHI/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak lainnya untuk Para Termohon Kasasi I sampai dengan XII semula Para Penggugat I sampai dengan XII, akibat pemutusan hubungan kerja;

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Turut Termohon Kasasi semula Tergugat;

Atau: apabila Majelis Hakim tingkat kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 5 November 2024 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Turut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 4 November 2024 yang pada pokoknya mengungkapkan jika Turut Termohon Kasasi saat ini tidak memiliki kemampuan finansial karena tidak beroperasi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan keberatan dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat tanpa ada perjanjian tertulis sejak awal bekerja dan Para Penggugat melakukan pekerjaan bersifat tetap dan terus menerus, maka sesuai ketentuan Pasal 57 *juncto* Pasal 59 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 demi hukum status pekerjaan Para Penggugat menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan berhak atas kompensasi pemutusan hubungan kerja;
- Bahwa Tergugat sudah tidak lagi mengelola operasional perusahaan karena adanya pengambilalihan kebun sejak tanggal 9 September 2020 oleh Turut Tergugat dan pengunduran diri Para Penggugat sejak bulan Oktober dan November 2020 tidak sesuai ketentuan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 sehingga pengunduran diri tidak sah,

Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 331 K/Pdt.Sus-PHI/2025



maka dengan pertimbangan Turut Tergugat sejak awal sebagai pemegang saham yang juga menikmati hasil kinerja Para Penggugat, dengan demikian demi keadilan hak-hak Para Penggugat menjadi tanggung jawab bersama antara Tergugat dan Turut Tergugat sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 sebagaimana perhitungan *Judex Facti*;

- Bahwa *Judex Facti* sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum dan alasan-alasan kasasi merupakan pengulangan dan penilaian terhadap pembuktian yang telah dipertimbangkan *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PUSAT KOPERASI (PUSKOP) KARTIKA DAM I/BB tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 331 K/Pdt.Sus-PHI/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PUSAT KOPERASI (PUSKOP) KARTIKA DAM I/BB** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Kamis, tanggal 24 April 2025 oleh Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:
Ttd./
Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.
Ttd./
Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Ketua Majelis,
Ttd./
Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
Ttd./
Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 10.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi..... | <u>Rp480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Ditandatangani secara elektronik

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum
NIP.19621220 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 331 K/Pdt.Sus-PHI/2025